

## ABSTRAK

### **Dede Rohayati: *Penegakan Hukum Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Pasca Cerai Gugat di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Prospek Pengembangannya dalam Sistem Hukum di Indonesia***

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten tentang cerai gugat yang membebaskan nafkah *'iddah dan mut'ah* kepada suami sebagai tergugat telah memiliki kekuatan eksekutorial sehingga harus dilaksanakan, akan tetapi banyak pihak tergugat yang melanggar putusan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis latar belakang dan faktor penunjang ketidakpatuhan suami terhadap putusan cerai gugat yang menerima beban nafkah *'iddah dan mut'ah*; kedudukan dan akibat ketidakpatuhan suami; model penegakkan hukum yang dilakukan; dan kontribusi penegakkan hukum kepada sistem hukum nasional.

Manfaat penelitian ini secara teoritik mengembangkan teori dalam hukum keluarga, sedangkan secara praktis memberikan kontribusi model penegakkan hukum kepada sistem hukum nasional, kepada lembaga peradilan dan masyarakat.

Grand theory yang digunakan adalah teori *Maqashid al-syari'ah* dari al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* yang menegaskan lima tujuan syariat Islam dengan mewujudkan manfaat dan menghindari *mafsadat*. *Middle rangs theory* sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, teori sistem hukum yang berlaku sebagai satu kesatuan hukum yang tersusun dari empat unsur hukum, yaitu: (1) Hukum formil-materil (2) struktur hukum (3) substansi hukum; dan (4) kultur hukum. *Applied theory* adalah teori penegakan hukum dari Soejono Soekanto adalah memastikan hukum berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empirik. Jenis data yang digunakan merupakan data kualitatif yang bersifat narasi informasi bahan hukum dan impelementasinya, sedangkan data primernya adalah responden yang dapat diwawancarai dan putusan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilengkapi dengan kepustakaan, data yang terkumpul diklasifikasi dan dianalisis dengan metode analisis isi.

Penelitian disimpulkan bahwa latar belakang ketidakpatuhan suami terhadap putusan cerai gugat yang menerima beban nafkah *'iddah dan mut'ah* adalah karena Putusan Pengadilan Agama tidak menetapkan adanya sanksi hukum kepada pihak suami yang melanggar putusan. Faktor penunjang ketidakpatuhan para pihak tidak dapat dimediasi, tergugat menganggap nafkah *'iddah dan mut'ah* tidak wajib dilaksanakan; Tergugat fokus kepada biaya anak kandungnya. Kedudukan hukum membayar nafkah *'iddah dan mut'ah* hukumnya wajib, berdasarkan al-Quran, al-Hadits dan Putusan Pengadilan Agama. Salah satu model penegakan hukumnya penambahan klausul dalam Putusan yang menetapkan jaminan yang dapat ditahan atau disita apabila pihak suami melanggar amar putusan. Kontribusi penegakan hukum dapat berupa terbitnya berbagai peraturan perundangan-undangan.